Jurnal Kolaboratif Sains
e-ISSN : 2623-2022
Homepage Journal: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS

Analisis Hukum Terhadap Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Kerja Sama

Legal Analysis of the Exoneration Clause in the Cooperation Agreement

Agnes Maria Janni Widyawati[1*], Mig Irianto Legowo[2], Darmawan Tri Budi Utomo[3], Mieke Anggraeni Dewi[4]
[1]Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Email: agnesmariajw@gmail.com
[2]Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Email: migirianto55@gmail.com
[3]Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Email: tbudarmawan@gmail.com
[4]Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Email: miekedewi1003@gmail.com

***Corresponding Author: agnesmariajw@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:
Received: 08 May, 2025
Revised: 24 Jun, 2025
Accepted: 30 Jun, 2025

Kata Kunci:
Klausul Eksonerasi, Perjanjian, Tanggung Jawab Hukum, Itikad Baik, Keadilan Dalam Kontrak

Keywords:
Exoneration clause, agreement, legal responsibility, good faith, fairness in contract

DOI: 10.56338/jks.v8i6.7441

ABSTRAK
Klausul eksonerasi, yaitu klausul yang membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab tertentu, merupakan elemen yang kerap ditemukan dalam kontrak kerja sama bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk membatasi tanggung jawab hukum dalam menghadapi risiko usaha. Meskipun dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, penerapan klausul ini seringkali menimbulkan polemik, terutama ketika dipandang tidak adil, bertentangan dengan norma hukum, atau dirumuskan secara sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas serta batas pemberlakuan klausul eksonerasi dalam konteks perjanjian kerja sama menurut hukum Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa walaupun klausul ini secara umum diperbolehkan, keberlakuannya sangat tergantung pada isi, konteks perjanjian, serta apakah penyusunannya dilakukan secara adil dan dengan kesepakatan sukarela antara para pihak.

ABSTRACT
Exemption clauses, which release a party from certain legal liabilities, are commonly found in business cooperation agreements. Their primary function is to mitigate legal responsibility in the face of business risks. Although such clauses can enhance legal certainty for business entities, their application can become contentious, particularly when perceived as unfair, contrary to public norms, or unilaterally imposed. This research explores the legality and scope of enforceability of exoneration clauses in cooperation contracts under Indonesian law. The study concludes that, although such clauses are generally permissible, their enforceability is highly dependent on the agreement's context, specific terms, and whether the clause was formed with mutual consent and in good faith.

PENDAHULUAN

Kontrak atau perjanjian merupakan fondasi utama dalam hukum perdata yang mengatur interaksi hukum antar individu maupun antar entitas hukum. Dalam konteks perekonomian kontemporer, kontrak tidak lagi hanya dipahami sebagai alat pengikat formal antara dua pihak, melainkan telah berkembang menjadi sarana pengelolaan risiko, pembagian tanggung jawab, serta pembentukan struktur bisnis yang legal namun adaptif. Perjanjian kerja sama menjadi salah satu

bentuk kontrak yang paling umum dalam praktik bisnis, terutama karena kompleksitas relasi komersial dan pentingnya harmonisasi kepentingan para pihak. Setiap ketentuan dalam perjanjian lahir dari hasil negosiasi, strategi komersial, serta pertimbangan hukum yang matang (Azmani, 2023). Namun demikian, dalam praktiknya sering ditemukan ketimpangan dalam perumusan klausul, terutama bila terdapat disparitas dalam kekuatan negosiasi antar pihak.

Salah satu jenis klausul yang kerap dimasukkan dalam perjanjian kerja sama baik di bidang jasa, perdagangan, properti, maupun teknologi adalah klausul pembebasan tanggung jawab atau eksonerasi. Klausul ini berfungsi untuk membatasi atau meniadakan tanggung jawab hukum salah satu pihak atas potensi kerugian yang muncul selama pelaksanaan kontrak. Dalam banyak hal, klausul ini dipandang sebagai bagian dari mekanisme mitigasi risiko. Pihak yang menanggung risiko lebih besar biasanya akan berupaya memperkecil potensi kewajiban hukum, baik berupa ganti rugi, penalti, maupun konsekuensi hukum lainnya. Walaupun hal ini dapat dibenarkan dalam semangat kebebasan berkontrak, ia juga bisa menimbulkan persoalan keadilan, terutama bila dirancang secara sepihak dan menempatkan pihak lain dalam posisi yang tidak setara.

Klausul eksonerasi hadir dalam berbagai bentuk dan cakupan. Pada beberapa kontrak, klausul ini hanya membatasi tanggung jawab atas kerugian yang bersifat tidak langsung atau diakibatkan oleh keadaan di luar kendali (*force majeure*) (Windiantina, 2020). Namun, dalam bentuk yang lebih ekstrem, klausul semacam ini bahkan dapat menghapus tanggung jawab meski kerugian tersebut timbul akibat kelalaian berat atau pelanggaran hukum. Pertanyaan hukum pun muncul: apakah sah secara hukum bagi seseorang untuk membebaskan diri dari tanggung jawab atas tindakan melawan hukum? Dan sejauh mana sistem hukum Indonesia mengakomodasi hal tersebut?

Permasalahan ini semakin kompleks ketika klausul eksonerasi dicantumkan dalam kontrak standar atau perjanjian baku, yaitu kontrak yang seluruh isinya disusun oleh satu pihak, sementara pihak lain hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak tanpa ruang negosiasi. Dalam situasi ini, pihak yang lebih lemah seperti konsumen, pelaku UMKM, atau mitra kecil seringkali dirugikan oleh klausul-klausul yang tidak adil. Secara formal, klausul tersebut mungkin sah, namun secara etis dan dari perspektif keadilan kontraktual, keberadaannya patut dipertanyakan. Ketika klausul ini digunakan untuk melepaskan tanggung jawab atas kerugian nyata yang disebabkan oleh pihak yang dominan, maka prinsip keseimbangan dalam perjanjian menjadi terganggu.

Hukum perdata Indonesia, melalui Pasal 1338 KUHPerdata, menjamin kebebasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian, yang memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang (Hukum & Pasundan, 2024). Namun, kebebasan ini dibatasi oleh syarat bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Artinya, meskipun sebuah klausul disepakati secara formal, ia tetap bisa dinyatakan batal jika bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum atau prinsip keadilan. Klausul eksonerasi yang secara signifikan menghilangkan tanggung jawab pihak tertentu atas tindakan merugikan bisa menjadi contoh pelanggaran terhadap prinsip ini.

Beberapa pandangan dalam literatur hukum menyatakan bahwa klausul eksonerasi hanya dapat dibenarkan jika membatasi tanggung jawab atas kerugian tidak langsung dan bukan atas kerugian langsung yang timbul akibat pelanggaran hukum atau kelalaian berat. Dalam konteks internasional, seperti prinsip UNIDROIT dan praktik kontrak Eropa, terdapat pembedaan yang jelas antara kesalahan biasa dan kesalahan berat atau kesengajaan. Klausul yang mencoba menghapus tanggung jawab atas kesalahan berat dianggap bertentangan dengan prinsip fundamental tanggung jawab hukum dan hal ini juga diakui dalam hukum Indonesia.

Meskipun hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mengatur klausul eksonerasi, praktik peradilan telah membentuk preseden penting. Pengadilan telah menyatakan bahwa klausul semacam ini tidak dapat diberlakukan apabila terbukti merugikan pihak lain secara tidak proporsional

atau bertentangan dengan nilai keadilan. Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Agung menegaskan pentingnya asas itikad baik dalam proses perjanjian dan menolak klausul-klausul yang memberikan keuntungan sepihak secara ekstrem (ALFAN FAIRUZ SYIFA, 2018).

Di luar pendekatan normatif, analisis terhadap putusan pengadilan juga penting untuk memahami sikap peradilan terhadap klausul eksonerasi dalam konteks konkrit. Dalam sejumlah perkara, klausul ini telah dinyatakan tidak berlaku, terutama ketika digunakan untuk menghindari tanggung jawab akibat wanprestasi berat. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa antara pengembang properti dan konsumennya, pengadilan memutuskan bahwa klausul pembebasan tanggung jawab atas keterlambatan serah terima tidak dapat diberlakukan bila keterlambatan itu akibat kelalaian dari pihak pengembang sendiri.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, menjadi penting untuk merumuskan kriteria yang jelas dalam menilai keabsahan klausul eksonerasi. Salah satu pendekatannya adalah dengan menggunakan asas keadilan kontraktual apakah klausul tersebut disusun secara adil, transparan, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, penting pula untuk menilai klausul tersebut melalui prinsip proporsionalitas: apakah pembatasan tanggung jawab yang dicantumkan masih dalam batas yang wajar dan tidak menghilangkan hak pihak lain untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang diderita.

Secara praktis, pelaku usaha perlu lebih cermat dalam menyusun perjanjian yang mencantumkan klausul eksonerasi. Ketidakpahaman terhadap batasan hukum dapat mengakibatkan konsekuensi serius, termasuk batalnya perjanjian atau penolakan pembelaan di pengadilan. Oleh karena itu, konsultasi hukum dan pemahaman yang memadai menjadi keharusan dalam menciptakan kontrak bisnis yang sehat dan bertanggung jawab.

Studi ini menjadi penting mengingat minimnya kajian yang secara khusus dan komprehensif membahas keberlakuan dan batas hukum klausul eksonerasi di Indonesia. Padahal, dalam praktik, klausul ini sangat luas digunakan dalam berbagai jenis perjanjian baik domestik maupun internasional yang tunduk pada hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum yang mendalam untuk memahami posisi klausul eksonerasi dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Dengan menggunakan pendekatan normatif dan didukung oleh analisis yurisprudensi, penelitian ini tidak hanya membahas aspek teoritis, tetapi juga mengevaluasi contoh konkrit dari perjanjian kerja sama yang mengandung klausul eksonerasi. Selain itu, kecenderungan sikap peradilan terhadap klausul tersebut juga akan dianalisis guna memberikan pemahaman hukum yang lebih komprehensif bagi akademisi, praktisi, pelaku usaha, serta perumus kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan utama: Apakah klausul eksonerasi dapat dianggap sah dalam perspektif hukum kontrak Indonesia? Apa saja batasan normatif dalam penyusunan klausul ini? Bagaimana kecenderungan pengadilan dalam menilai keabsahan klausul eksonerasi? Dan sejauh mana prinsip keadilan serta itikad baik dapat dijadikan indikator untuk menilai keberlakuan klausul pembebasan tanggung jawab dalam suatu kontrak kerja sama?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yakni metode yang berfokus pada kajian kepustakaan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini diterapkan untuk menggali aturan-aturan hukum yang mengatur atau terkait dengan klausul eksonerasi dalam perjanjian kerja sama, termasuk prinsip hukum perdata umum, asas-asas kontrak, serta peraturan perundang-undangan yang relevan (Ivanto, 2020). Dengan pendekatan ini, tujuan penulis adalah untuk memahami bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur dan memberi batasan terhadap klausul eksonerasi, baik dari sisi teori maupun praktik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang terstruktur, faktual, dan akurat mengenai keberadaan serta keabsahan klausul eksonerasi dalam perjanjian kerja sama. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan eksistensi klausul tersebut dalam praktik hukum, tetapi juga melakukan analisis terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan, ketertiban umum, dan itikad baik sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang ada.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta putusan-putusan Mahkamah Agung yang berhubungan dengan klausul eksonerasi. Bahan hukum sekunder mencakup pendapat dari para ahli hukum, artikel jurnal, dan literatur hukum lainnya. Sementara bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran literatur di berbagai sumber, baik perpustakaan fisik maupun digital, serta menggunakan database hukum nasional seperti situs resmi Mahkamah Agung RI, JDIH, dan portal jurnal hukum terakreditasi. Pada tahap ini, peneliti akan mengidentifikasi, memilih, dan memeriksa dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Penelusuran dilakukan secara selektif dengan menggunakan kata kunci seperti "*klausul eksonerasi," "pembebasan tanggung jawab," "kontrak baku," "wanprestasi,"* dan *"keadilan kontraktual."*

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara memeriksa isi dan makna hukum dari bahan hukum yang telah dikumpulkan, serta mengaitkannya dengan teori hukum dan doktrin yang relevan. Peneliti akan menginterpretasikan norma hukum dan yurisprudensi untuk mengevaluasi keabsahan serta batasan-batasan klausul eksonerasi. Proses analisis juga mencakup perbandingan antara praktik hukum di Indonesia dengan prinsip-prinsip internasional yang berlaku dalam hukum kontrak, seperti UNIDROIT *Principles dan The Principles of European Contract Law* (PECL).

Hasil dari penerapan metode ini diharapkan dapat memberikan dasar argumentatif dan yuridis yang kuat terkait bagaimana klausul eksonerasi seharusnya ditempatkan dalam perjanjian kerja sama. Metode ini juga akan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi potensi adanya kekosongan atau ketidakjelasan dalam norma hukum Indonesia terkait klausul eksonerasi. Temuan ini nantinya akan menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi hukum kepada pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi, agar klausul eksonerasi diterapkan secara proporsional dan adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Klausul Eksonerasi dalam Hukum Perjanjian Indonesia

Klausul eksonerasi merupakan komponen dalam perjanjian yang dibentuk berdasarkan kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Hukum Indonesia memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, asalkan tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Klausul ini sering dipakai sebagai cara untuk mengurangi risiko bagi salah satu pihak yang berpotensi menanggung beban tanggung jawab lebih besar, misalnya oleh pelaku usaha dalam kontrak dengan konsumen atau mitra bisnis yang lebih kecil (WINDA AYU SWASTIKA, 2016). Dalam hal ini, klausul eksonerasi dapat diterima sebagai instrumen hukum yang sah jika disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Namun, tidak semua klausul eksonerasi dapat dibenarkan secara hukum. Hukum Indonesia memberikan batasan terhadap substansi klausul yang dapat merugikan salah satu pihak secara tidak wajar. Klausul yang membebaskan satu pihak dari tanggung jawab meskipun ada pelanggaran berat atau kelalaian besar dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatutan. Praktiknya, klausul seperti ini sering ditemukan dalam kontrak baku yang ditentukan secara sepihak oleh pihak

yang lebih kuat secara ekonomi dan hukum.

Akibatnya, klausul eksonerasi yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan atau yang tidak memberikan peluang bagi pihak lain untuk bernegosiasi dapat dianggap batal. Pengadilan memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mengabaikan klausul tersebut jika terbukti melanggar hak-hak dasar pihak lainnya. Oleh karena itu, keberlakuan klausul eksonerasi dalam hukum perjanjian Indonesia bersifat relatif dan sangat bergantung pada cara perumusannya serta dampaknya terhadap para pihak.

Batasan Hukum terhadap Klausul Eksonerasi

Meskipun hukum perjanjian Indonesia tidak secara eksplisit mengatur klausul eksonerasi, prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam KUHPerdata memberikan pembatasan tersirat terhadap substansi perjanjian. Klausul yang membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab atas kesalahan atau perbuatan melawan hukum dapat dianggap bertentangan dengan asas kepatutan dan ketertiban umum. Pembatasan terhadap klausul eksonerasi ini lebih didasarkan pada nilai moral dan hukum, seperti adanya itikad baik dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

Selain itu, terdapat pembatasan sektoral yang tercermin dalam peraturan khusus, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang melarang klausul baku yang menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha. Pasal 18 UUPK melarang pelaku usaha untuk menyertakan klausul yang membebaskan mereka dari tanggung jawab kepada konsumen (Soloti, R. F., Yodo, S., & Rowa, 2025). Dalam hal ini, klausul eksonerasi yang diterapkan oleh pelaku usaha dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan berpotensi dikenakan sanksi baik administratif maupun perdata.

Pengadilan juga memiliki peran penting dalam menentukan batas-batas klausul eksonerasi yang sah. Berdasarkan yurisprudensi, Mahkamah Agung cenderung untuk membatalkan klausul yang merugikan pihak tertentu, terutama apabila klausul tersebut disusun tanpa itikad baik atau bertujuan menghindari tanggung jawab secara tidak adil. Pembatasan-pembatasan ini menunjukkan perlindungan terhadap penyalahgunaan klausul eksonerasi yang dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam kontrak.

Kajian Yurisprudensi terhadap Klausul Eksonerasi

Yurisprudensi dalam praktik hukum Indonesia sangat berperan dalam memberikan interpretasi serta penilaian terhadap keabsahan klausul eksonerasi dalam kontrak. Beberapa putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa klausul yang membebaskan tanggung jawab secara sepihak atau bertentangan dengan prinsip keadilan, dapat dinyatakan tidak sah (Hidayah & Sulistyowati, 2021). Putusan ini sering kali menggarisbawahi ketidakseimbangan posisi tawar antara pihak-pihak yang terlibat, pelanggaran terhadap asas itikad baik, serta potensi pemaksaan atau ketidaktahuan dari pihak yang dirugikan.

Contohnya, dalam beberapa sengketa antara konsumen dan pengembang properti, pengadilan menolak klaim yang mengandalkan klausul eksonerasi ketika pengembang terbukti lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Meskipun kontrak mencantumkan klausul yang membebaskan pengembang dari tanggung jawab keterlambatan, hakim menilai bahwa ketentuan tersebut tidak dapat menghapuskan tanggung jawab atas wanprestasi yang timbul akibat kelalaian. Ini menunjukkan bahwa yurisprudensi menempatkan prinsip akuntabilitas dan keadilan sebagai dasar dalam menentukan sah atau tidaknya klausul eksonerasi.

Lebih lanjut, terdapat yurisprudensi yang menekankan pentingnya transparansi dan pemahaman yang setara antar pihak dalam kontrak. Klausul eksonerasi yang tercantum dalam kontrak standar tanpa memberi kesempatan untuk negosiasi, dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berkontrak yang sejati. Oleh karena itu, meskipun klausul eksonerasi dapat dimasukkan

dalam kontrak secara formal, keabsahannya tetap bergantung pada kondisi faktual, cara penyusunannya, dan dampaknya terhadap keadilan antar pihak.

Dampak Praktis Klausul Eksonerasi bagi Para Pihak dalam Kontrak

Kehadiran klausul eksonerasi dalam perjanjian membawa dampak yang signifikan dalam hubungan hukum antar pihak. Dalam dunia bisnis, klausul ini sering digunakan oleh pihak yang lebih kuat, seperti perusahaan besar atau lembaga keuangan, untuk mengurangi potensi risiko hukum. Namun, jika tidak disusun dengan hati-hati, klausul ini bisa berujung pada pembatalan kontrak atau menyebabkan sengketa yang berkepanjangan(Gabriella Pohan et al., 2023). Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak untuk memahami dengan baik konsekuensi hukum dari setiap klausul yang disepakati, termasuk potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan kontraktual.

Bagi pelaku usaha, klausul eksonerasi harus disusun dengan hati-hati agar tidak melanggar asas perlindungan hukum terhadap pihak lain. Klausul tersebut harus memperhatikan transparansi, kejelasan, dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pelaku usaha disarankan untuk memberikan ruang bagi pihak lain untuk bernegosiasi atau menjelaskan klausul tersebut sebelum perjanjian ditandatangani, guna menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Bagi pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah, seperti konsumen atau UMKM, sangat penting untuk memeriksa dan memahami isi kontrak secara menyeluruh sebelum menandatanganinya. Jika ditemukan klausul yang merugikan, mereka dapat meminta penjelasan atau bahkan menolak perjanjian tersebut. Dalam hal ini, edukasi hukum dan pemahaman tentang kontrak sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan klausul eksonerasi. Dukungan dari lembaga perlindungan konsumen dan peningkatan peran notaris serta advokat juga penting untuk memastikan praktik kontrak yang lebih adil.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa klausul eksonerasi merupakan bagian dari kebebasan berkontrak yang diakui oleh hukum perdata Indonesia. Meskipun demikian, keberlakuannya tidak bersifat mutlak. Klausul ini hanya sah selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip kepatutan, itikad baik, dan ketertiban umum. Dalam praktiknya, klausul ini bisa menjadi sarana yang efektif untuk membatasi tanggung jawab dalam kontrak, asalkan disusun secara adil dan proporsional dengan memperhatikan kesetaraan posisi tawar antara para pihak.

Pembatasan terhadap klausul eksonerasi sudah tercermin baik dalam ketentuan KUHPerdata maupun dalam regulasi sektoral seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pengadilan juga memainkan peran yang sangat penting dalam menilai keberlakuan klausul ini dengan mengedepankan prinsip keadilan substansial, yang terlihat dalam beberapa putusan yurisprudensi. Klausul yang berpotensi menghapuskan tanggung jawab secara sepihak atau yang disusun tanpa memberikan kesempatan yang adil bagi pihak lain, cenderung akan dianggap tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi para pihak dalam suatu perjanjian untuk memastikan adanya keseimbangan dan kejelasan dalam klausul kontrak, terutama klausul eksonerasi. Pelaku usaha perlu merancang klausul ini dengan transparansi dan kehati-hatian, sementara pihak yang lebih lemah harus meningkatkan pemahaman mereka mengenai hukum dan hak-hak mereka. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung terciptanya praktik kontrak yang lebih adil, seimbang, dan memastikan perlindungan hukum yang tepat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja sama.

DAFTAR PUSTAKA

ALFAN FAIRUZ SYIFA. (2018). Perlindungan Konsumen Terhadap. Energies, 6(1), 1–8. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E295FCD8

Azmani, M. U. S. (2023). Analisis Hukum dan Dampak Praktis Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Bisnis antar Pelaku Usaha. Negara Dan Keadilan, 12(2), 207–220.

Gabriella Pohan, T., Soerjati Priowirjanto, E., & Safiranita Ramli, T. (2023). Analisis Penggunaan Perjanjian Baku Elektronik Berklausula Eksonerasi pada Marketplace Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3(07), 2913–2923. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1075

Hidayah, S. A., & Sulistyowati, E. (2021). ANALISIS YURIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA SYARAT DAN KETENTUAN APLIKASI OVO (PT. VISIONET INTERNASIONAL). NOVUM: JURNAL HUKUM.

Hukum, F., & Pasundan, U. (2024). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (Agustus 2024) Tema/Edisi : Hukum Pemerintahan (Bulan Kedelapan) https://jhlg.rewangrencang.com/. 5(8), 1–15.

Ivanto, M. W. (2020). JEK DARI PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI PADA PERJANJIAN ELEKTRONIK GO-JEK INDONESIA.

Soloti, R. F., Yodo, S., & Rowa, A. A. (2025). Tadulako master law journal (tmlj). 9(1).

WINDA AYU SWASTIKA, S. . (2016). Pengikatan Jual Beli Kios Saphir Square.

Windiantina, W. W. (2020). Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Asuransi. Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 11(1), 71–84. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v11i1.5647